



PUTUSAN

Nomor 454 / PID.SUS / 2021 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMPARA DG TINRI Bin Alm RAJA
Tempat lahir: Takalar.
Usia/Tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa Sampara Dg. Tinri Bin Alm. Raja ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021:

Terdakwa Sampara Dg. Tinri Bin Alm. Raja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Juni 2021 s/d tanggal 28 Juli 2021 ;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Juli 2021 s/d tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Lipang Takalar (Justice For All), berdasarkan Penetapan penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 42/Pen.Pid/2021PN.Tka tanggal 9 Juni 2021;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2021 Nomor 454 / PID.SUS / 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2021 Nomor 454 / PID.SUS / 2021 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No Reg Perk PDM-91 / P.4.32 / Eku.2 / 05 / 2021 tanggal 20 Mei 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SAMPARA DG.TINRI Bin Alm. RAJA** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada satu kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Balang Desa Bontomanai Kecamatan. Marbo Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni **ANDYNIA SYAHWAN RAMADANI Binti ANDI** yang masih berusia 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor induk kependudukan: 7305075406150001 tanggal 13 Februari 2019 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sedang memarkirkan kendaraan gerobak jualan mie kuahnya disebelah jalan depan rumah nenek anak Andynia, dimana anak Andynia sedang berada didalam rumah neneknya, kemudian anak Andynia melihat Per. Sitti Nurfadila Binti Mustafa berjalan keluar untuk membeli mie kuah terdakwa lalu anak Andynia mengikuti Per. Sitti dari belakang setelah terdakwa membuat pesanan mie kuah Per. Sitti kemudian Per. Sitti



meninggalkan tempat tersebut sedangkan anak Andynia masih tinggal didekat kendaraan gerobak terdakwa dengan seorang diri setelah itu terdakwa bertanya kepada anak Andynia dengan mengatakan “Janganmi dulu kau pulang, pulangpa baru kamu pulang” lalu anak Andynia menjawab “Iye” selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada anak Andynia dengan mengatakan “ Mana mamam sama ayahmu dan siapa lagi namanya nenekmu” dan dijawab oleh anak Andynia Mamaku ada dirumah dan ayahku pergi antar nenek cabut gigi, nenekku nenek bunga” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kendaraan gerobaknya dengan berjalan kaki menuju kebelakang rumah Per. Caya setelah itu anak Andynia melihat terdakwa berjalan kebelakang rumah Per. Caya, terdakwa melambaikan tangan/memanggil kearah anak Andynia sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak Andynia mengikuti terdakwa menuju kebelakang rumah Per. Caya, sesampainya anak Andynia di belakang rumah Per. Caya, terdakwa menarik pergelangan tangan kiri anak Andynia secara paksa saat anak Andynia mencoba melarikan diri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “Jangan bilang-bilang sama mamamu nah” setelah itu terdakwa langsung mengangkat daster anak Andynia lalu terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak Andynia kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin (vagina) anak Andynia selam 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Andynia “enakji nurasa” lalu terdakwa mencium hidung anak Andynia sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian lel. Muh. Safri Bin Sapra Dg. Rate memanggil anak Andynia dengan mengatakan “Najwa najwa dimanako nak” mendengar suara lel. Muh. Safri memanggil anak Andynia terdakwa langsung mengeluarkan tangan kirinya dari celana dalam anak Andynia kemudian terdakwa menyuruh anak Andynia keluar dari belakang rumah Per. Caya terlebih dahulu dan tidak lama kemudian terdakwa menyusul anak Andynia dari rumah belakang Per. Caya.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Joko Maharto, M. Kes.,SpKj pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Andynia Syahwa Ramadani Binti Andi, umur 5 tahun, pada pemeriksaan dan observasi psikiatrik sebagai berikut :
 - ❖ Seorang anak perempuan, memakai daster warna merah muda, hijab warna merah muda, celana Panjang jeans warna biru, dan memakai slof warna merah;



- ❖ Kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal;
- ❖ Perilaku selama wawancara cukup tenang, kadang memeluk ibunya dan digendong;
- ❖ Pembicaraan lancar, Intonasi suara biasa;
- ❖ Suasana perasaan serasi, empati dapat dirabarasakan;
- ❖ Gangguan persepsi tidak ditemukan;
- ❖ Prosese piker relevan dan koheren, tidak terdapat gangguan isi piker;
- ❖ Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi, tidak ada ganguang orientasi, tidak ada gangguan daya ingat, kecerdasan rata-rata normal sesuai usianya;
- ❖ Pengendalian inpus baik;
- ❖ Daya nilai dan penilaian realitas baik;
- ❖ Tilikan baik;

Kesimpulan : Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya NO Reg PERKARA 91 / P.4.32 / Eku.2 / 05 / 2021 tanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SAMPARA DG. TINRI Bin Alm. RAJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawa umur sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMPARA DG. TINRI Bin Alm. RAJA, dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;



3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju daster warna hitam bercorak batik coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru polosDikembalikan kepada anak ANDYNIA SYAHWAN RAMADANI Binti ANDI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 82 / Pid.Sus / 2021 / PN Tka, tanggal 23 Juni 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sampara Dg. Tinri Bin Alm. Raja** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna hitam bercorak batik coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru polosDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2021, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 82 / Akta Pid.Sus / 2021 / PN Tka, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 sebagaimana ternyata



dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 82 / Pid.Sus / 2021 / PN Tka, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 01 Juli 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 82 / Pid.Sus / 2021 / PN Tka, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Juli 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 82 / Pid.Sus / 2021 / PN Tka, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 01 Juli 2021, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita, di Dusun Balang Desa Bontomanai Kec. Marbo Kab. Takalar, terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak dibawa umur.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sedang memarkirkan kendaraan gerobak jualan mie kuahnya diseberang jalan depan rumah nenek anak Andynia, dimana anak Andynia sedang berada didalam rumah neneknya, kemudian anak Andynia melihat Pe. Sitti Nurfadila Binti Mustafa berjalan keluar untuk membeli mie kuah terdakwa lalu anak Andynia mengikuti Pr. Sitti dari belakang setelah terdakwa membuat pesanan mie kuah Per. Sitti kemudian Pr. Sitti meninggalkan tempat tersebut sedangkan anak Andynia masih tinggal didekat kendaraan gerobak terdakwa dengan seorang diri setelah itu terdakwa bertanya kepada anak Andynia dengan mengatakan "Janganmi dulu kau pulang, pulangpa baru kamu pulang" lalu anak Andynia menjawab "Iye" selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada anak Andynia dengan mengatakan " Mana mamam sama ayahmu dan siapa



lagi namanya nenekmu” dan dijawab oleh anak Andynia Mamaku ada dirumah dan ayahku pergi antar nenek cabut gigi, nenekku nenek bunga” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kendaraan gerobaknya dengan berjalan kaki menuju kebelakang rumah Pr. DG.Caya setelah itu anak Andynia melihat terdakwa berjalan kebelakang rumah Pr. DG.Caya, terdakwa melambaikan tangan/memanggil kearah anak Andynia sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak Andynia mengikuti terdakwa menuju kebelakang rumah Pr. DG.Caya, sesampainya anak Andynia di belakang rumah Pr. DG.Caya, terdakwa menarik pergelangan tangan kiri anak Andynia secara paksa saat anak Andynia mencoba melarikan diri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “Jangan bilang-bilang sama mamamu nah” setelah itu terdakwa langsung mengangkat daster anak Andynia lalu terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak Andynia kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin (vagina) anak Andynia selam 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak Andynia “enakji nurasa” lalu terdakwa mencium hidung anak Andynia sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian lel. Muh. Safri Bin Sapra Dg. Rate memanggil anak Andynia dengan mengatakan “Najwa najwa dimanako nak” mendengar suara lel. Muh. Safri memanggil anak Andynia terdakwa langsung mengeluarkan tangan kirinya dari celana dalam anak Andynia kemudian terdakwa menyuruh anak Andynia keluar dari belakang rumah Pr. DG.Caya terlebih dahulu dan tidak lama kemudian terdakwa menyusul anak Andynia dari rumah belakang Pr. DG.Caya.

- Bahwa setelah itu anak berjalan keluar dari belakang rumah Pr. DG. CAYA kemudian terdakwa mengikuti anak dari belakang dan om anak yakni saksi MUH. SAFRI melihat anak kemudian menyuruh pulang kerumah nenek anak.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 23 Juni 2021 No.82 /Pid.Sus/2021/PN Tka, yang dimohonkan Banding.



DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa SAMPARA DG. TINRI Bin Alm. RAJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawa umur sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMPARA DG. TINRI Bin Alm. RAJA, dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah baju daster warna hitam bercorak batik coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru polosDikembalikan kepada anak ANDYNIA SYAHWAN RAMADANI Binti ANDI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 82 / Pid.Sus / 2021 / PN Tka, tanggal 23 Juni 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta hukum maupun penerapan hukumnya oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan juga harus memperhatikan tentang tujuan pemidanaan yang diukur dari 4(empat) kriteria edukatif, preventif, korektif dan represif sebagai berikut :

- Dari Segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;
- Dari Segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan alat untuk membendung Terdakwa dan masyarakat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Dari Segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sudah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar



biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 82 / Pid.Sus / 2021 / PN Tka, tanggal 23 Juni 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Sampara Dg. Tinri Bin Alm. Raja** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna hitam bercorak batik coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru polosDimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **13 Agustus 2021** oleh Kami **KETUT MANIKA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH.MH.** dan **HARINI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. SULTHONI, SH.MH.

KETUT MANIKA, SH.MH.

T t d

HARINI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003